

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**


dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,


dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
 Pembina
 NIP. 19661015 199503 2 002

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,


dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
 Pembina
 NIP. 19661015 199503 2 002

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- f. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Pendapatan;
- m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- n. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 6 dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Pelayanan administratif.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), membawahi :
 - 1) Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI/TK) ;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUDNI;
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama (SD/SMP);
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD/SMP;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK);
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA dan SMK;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional;
 - 2) Seksi Seni dan Budaya.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3,dan 4 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 huruf f angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
 - 3) Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas Jalan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - 2) Seksi Pelabuhan Laut;
 - 3) Seksi Angkutan Laut.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - f. Bidang Transportasi, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Orang;
 - b. Seksi Angkutan Barang /Barang Khusus.
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 28 dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati di bidang pendapatan daerah;
 - e. Pelayanan administratif.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendapatan;
 - 2) Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Pendaftaran dan Penetapanmembawahi:
 - 1) Seksi Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan Keberatan.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporanmembawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan;
 - 2) Seksi Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 30 dan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - e. pelayanan administratif.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata;
 3. Seksi Promosi.
 - d. Bidang Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Fasilitas dan Koordinasi Kepemudaan;
 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
 - e. Bidang Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Pemasarakatan Olah Raga;
 2. Seksi Fasilitas dan Koordinasi Keolahragaan;
 3. Seksi Peningkatan Prestasi dan Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Maret 2013**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Maret 2013**

PLh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 5

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dimaksud berpengaruh pada kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 42